

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022-2026

- ABSTRAK :
- Dampak reformasi birokrasi dalam mendukung capaian sasaran pembangunan belum optimal sehingga diperlukan penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi yang akan dicapai pada level dampak dengan level fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, dalam penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi diperlukan perubahan substansi terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penajaman indikator reformasi birokrasi, untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2026, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2022-2026.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 17 Tahun 2007; UU No 25 Tahun 2009; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; Perpres No 81 Tahun 2010; Perpres No 18 Tahun 2020; Permen PANRB No 37 Tahun 2013; Permen PANRB No 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB No 3 Tahun 2023; Permen PANRB No 26 Tahun 2020; Perda No 21 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan perda No 13 Tahun 2020; perda No 6 Tahun 2021; Perbup No 8 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 8) diubah sebagai berikut:
 1. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

(1) Leading institution merupakan Pemerintah Daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro terkait indikator, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan

pelaksanaannya, serta menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Tim Reformasi Birokrasi Daerah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi general.

- (2) Leading sector merupakan Pemerintah Daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam reformasi birokrasi tematik.
- (3) Setiap leading institution sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terlibat langsung pada kegiatan utama dalam level meso wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atas pelaksanaan kegiatan utama kepada Ketua Tim Reformasi Birokrasi Daerah.
- (4) Setiap leading sector sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi tematik dan menyampaikan laporan atas capaian rencana aksi secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Ketua Tim Reformasi Birokrasi Daerah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022-2026, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 8) dihapus.

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 April 2023.
- Lampiran 27 halaman.